



**BAPPEDA
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

LKJIP BAPPEDA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kabupaten Temanggung

2024

Oleh:
**BAPPEDA
TEMANGGUNG**

+62 896-1635-2800

bappedatemanggung@gmail.com

bappeda.temanggungkab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024. LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan bentuk komitmen nyata Bappeda Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Bappeda Kabupaten kepada masyarakat tentang kinerja lembaga Bappeda Kabupaten Temanggung selama satu tahun anggaran. Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta mengukur keberhasilan capaian saat ini yang digunakan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good government*, yaitu dam rangka terwujudnya transparasi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Pengukuran Kinerja diukur berdasarkan target dan realisasi Indikator Kinerja didalam IKU untuk pencapaian Sasaran Strategis Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan khususnya untuk peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2025

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19720324 199203 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Bappeda Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Berdasarkan Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Lembar Kerja Evaluasi

yang harus dicukupi, sehingga pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah terdapat indikator baru yang perlu disesuaikan dengan peraturan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas di atas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

- a. Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 3) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 4) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;

- 6) menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi;
 - 7) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - 8) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran
- 2) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- 7) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- 8) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
- 9) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- 10) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- 11) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona

Integritas dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan;

- 12) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan.

3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi hasil pembangunan, pengoordinasian data dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

- perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi Informasi hasil pembangunan;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi :

- a. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan.
 - b. Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data, evaluasi dan informasi pembangunan.
4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Ekonomi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Infrastruktur; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi :

- a. Sub Koordinator Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- b. Sub Koordinator Infrastruktur.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan merupakan unsur penunjang fungsi di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi :

- a. Sub Koordinator Pembangunan Manusia;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan manusia.
- b. Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi inovasi daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian.
- b. Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan inovasi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan.

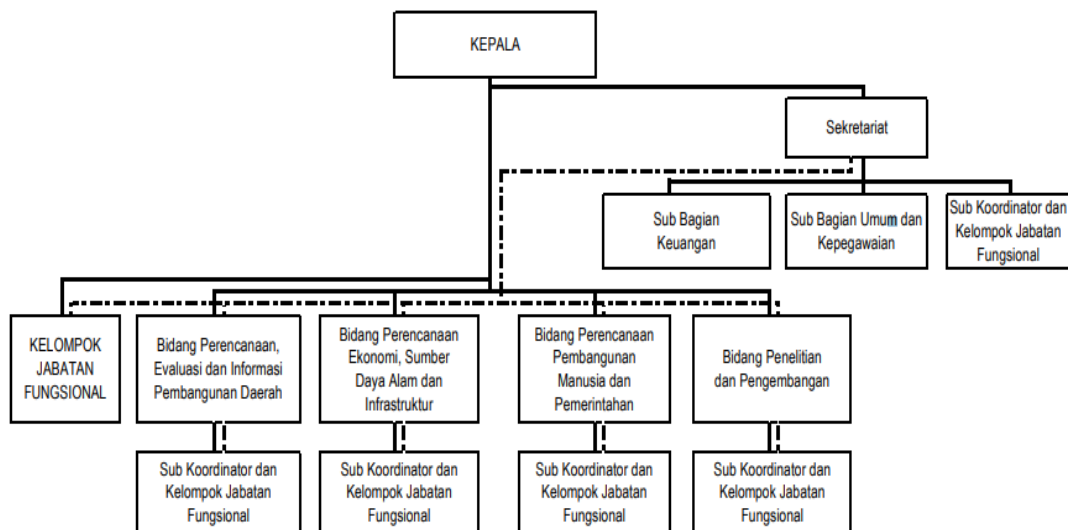
3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan Peraturan

Bupati tersebut dibentuk Perangkat daerah dengan Susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan: dan
 - 2) Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.
- d. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur , terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Ekonomi dan Sumber Daya Alam: dan
 - 2) Sub Koordinator Insfrastruktur.
- e. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan , terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Pembangunan Manusia;dan
 - 2) Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian;dan
 - 2) Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagaimana berikut:



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung

4. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Bappeda Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya;
3. Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; dan
4. Belum optimalnya sinergi antara hasil kelitbang dengan perencanaan pembangunan.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

2. Tujuan LKjIP

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

C. SISTEMATIKA LKjIP

Sistematika penyajian LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Pada bab ini disajikan capaian hasil untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendelatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam Upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKJIP Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi Pembangunan selama jangka waktu Tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Kabupaten, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tahap Keempat, serta isu strategis aktual.

1. Visi Daerah

Visi Kabupaten Temanggung pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan

dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 adalah **“Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”**.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, dijabarkan melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan Kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
- b. Mewujudkan kondisi social dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika,berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera dan batin;
- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
- d. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi pengembangan Kawasan serta penguranga kesenjangan antar wilayah;
- e. Mewujudkan Pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara Lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Skala prioritas Pembangunan daerah pada tahapan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2005-2025 yaitu pada periode Tahun 2020-2025 diarahkan melalui percepatan Pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya ketimpangan antar Masyarakat dan antar wilayah, meningkatkan keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan Masyarakat yang sejahtera yang dijabarkan dalam 5 (lima) isi yaitu:

Misi Pertama,

Mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan Kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram, dengan prioritas Pembangunan diharapkan pada kondisi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sudah mantap sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi Kerjasama dan networking juga semakin berkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, kesemuanya bermuara pada puasanya Masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi demokrasi yang mantap didukung dengan konsistensi hukum dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas.

Misi Kedua,

Mewujudkan kondisi sosial dan budaya Masyarakat yang bermoral, berbudaya beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai bangsa dan agama dalam rangka pencapaian Masyarakat yang Sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas Pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi kesejahteraan Masyarakat yang sudah mantap baik lahir maupun

batin, makin harmonisnya hubungan perikehidupan bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama dengan mantapnya karakter sumber daya manusia unggul, Tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis.

Misi Ketiga,

Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan cluster usaha Tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas Pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya Pembangunan antar Kawasan yang berbasis cluster usaha produktif.

Misi Keempat,

Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan Kawasan serta pengurangan kesenjangan anatar Masyarakat dan anatar wilayah, dengan prioritas Pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan pemerataan yang optimal dalam ketersediaan sarana dan prasarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dan makin mantapnya pertumbuhan Kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal.

Misi Kelima,

Mewujudkan Pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara Lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas Pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi

sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari dan mentapnya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 pada misi 1 (satu) Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan Kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Bappeda Kabupaten Temanggung adalah **“Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi”**.

2. Sasaran

Penetapan sasaran strategis diperlukan dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam meningkatkan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdaerkan sasaran strategis, maka Bappeda Kabupaten Temanggung menetapkan sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan dan inovasi daerah”**.

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	IPKD	Angka	65,5	66	66,5
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,5	4,55	4,6
		Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 2	Level 2	Level 2
		Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber : Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

3. Indikator Sasaran Strategis

Bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna perbaikan kinerja serta peningkatan kualitas perencanaan dan kelitbangan.

Indikator kinerja Utama (Sasaran Indikator) Bappeda Kabupaten Temanggung adalah :

- a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Manajemen Risiko Indeks
- c. Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2.2.
Indikator Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	• Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	• Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya • Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota
			• Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	• Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/Kota • Monitoring, evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	• Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
2.	Manajemen Risiko Indeks	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	• Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
3.	Indeks Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	• Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi	• Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan • Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat • Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Sumber : Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan Tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada diorganisasi.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	IPKD	Angka	65,5
2.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pembangunan dan inovasi Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,5
		Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 2
		Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2024, dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. Adapun komposisi belanja per program Bappeda Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Program Yang Mendukung Indikator Utama Kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	113.999.800
			Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	1.213.782.500
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	427.000.000
2.	Manajemen Risiko Indeks	Level 2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	116.500.000
3.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	239.999.600

Sumber: Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ,dan Perubahan DPA Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung pada misi 1 (pertama).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bappeda Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran kebersihan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

- Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2024.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Temanggung beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	IPKD	Angka	65,5	73,66	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,5	4,5	100	Sangat Baik
		Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 2	Level 3	100	Sangat Baik
		Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama						100	

Sumber : IKPD Bappeda per tanggal 31 Desember 2024

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,4	62,74	79,02	79,5	68,08	85,64	65,5	73,66	100
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pembangunan dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,1	4,5	100	4,2	4,5	100	4,5	4,5	100
		Manajemen Risiko Indeks	Level 2	Level 2	100	Level 2	Level 2	100	Level 2	Level 3	100
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100

Sumber : IKPD Bappeda per tanggal 31 Desember 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD merupakan indikator sasaran yang mendukung pencapaian tujuan daerah.

Target tahun 2024 turun menjadi 65,5 dikarenakan berdasarkan evaluasi target 5 tahunan (2019-2023) hasil realisasi nilai IPKD tidak sesuai dengan harapan sehingga penentuan target RPD pada tahun 2022 untuk target tahun 2024 menjadi 65,5 berdasar capaian kinerja tahun 2022 sebesar 62,74 di tahun 2023 sebesar 68,08 sehingga terjadi penurunan target tahun 2024 menjadi 65,5.

2) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah. Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas program kegiatan yang ada di suatu daerah. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ukuran kualitas program dan kegiatan penting dilakukan pengukuran sehingga produk pembangunan tepat sasaran.

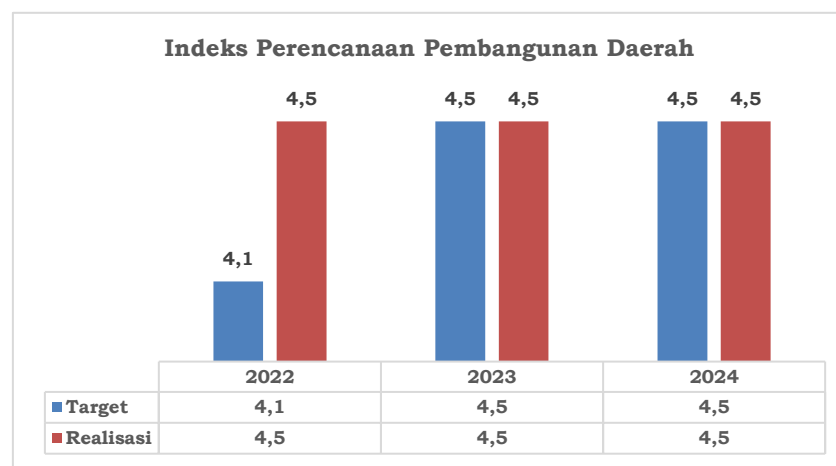
Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pertama kali dirumuskan oleh Bappenas melalui salah satu ukuran Indeks Kinerja Utama Bappenas yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada IPPN ini dirumuskan empat aspek utama yaitu :

- a. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan RKP dengan RPJMN dalam koridor PN.

- b. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L dengan RKP dalam koridor PN.
- c. Aspek Sinkronisasi akan mengukur kinerja keselarasan Renja K/L dengan RKA K/L dalam koridor PN.
- d. Aspek Sinergi akan mengukur kinerja keselarasan perencanaan pusat dan daerah dalam koridor PN.

Nilai

indek Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mencapai 4,5 , nilai tersebut telah mencapai target sesuai dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yaitu 4,5. Dengan tercapainya target tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat merumuskan kebijakan pada RPD lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan yang terjadi serta mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 kelompok rekomendasi yaitu Rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya serta Rekomendasi strategis untuk fokus peningkatan capaian IKUPD, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan terhadap hasil kajian serupa di tahun-tahun mendatang.



Sumber : IKPD Bappeda per tanggal 31 Desember 2024

Gambar 2.1.
Grafik Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2022-2024

Berdasarkan grafik di atas, Realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Temanggung dalam 3 tahun terakhir masih stagnan. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2022 dan tahun 2023 telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, begitu pula tahun 2024 telah mencapai target RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

3) Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Indeks Penerapan Manajemen Risiko diartikan sebagai sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu tertentu. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, UPR tingkat Pemda dapat diwakili oleh Badan Perencanaan Daerah ataupun Sekretaris Daerah atau unit kerja lain yang ditunjuk.

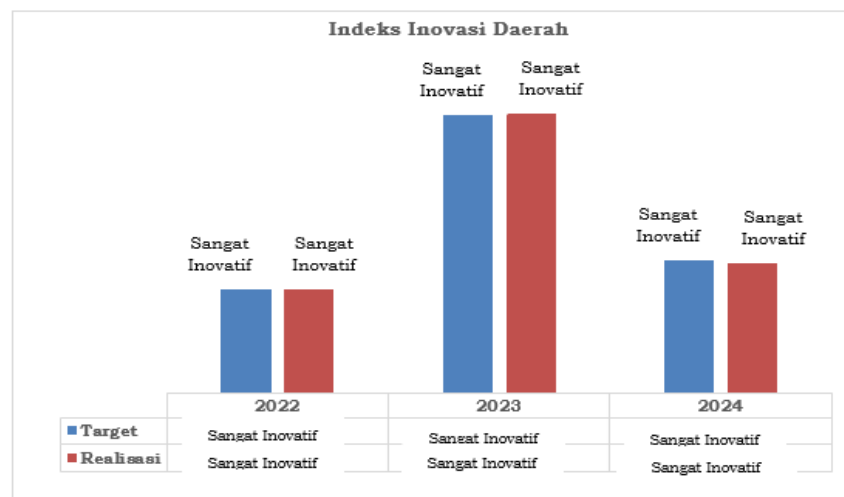
Area penilaian MRI meliputi delapan area yaitu Kualitas Perencanaan, Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, Aktivitas Penanganan Risiko, dan *Outcome*. Penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan dengan cara melakukan validasi atas hasil pengisian kertas kerja penilaian yang telah diisi oleh pemerintah daerah. Validasi dilakukan dengan analisis singkat dan melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, memenuhi karakteristik Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan nilai 3,077 dan skor **Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,002**, skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 3,000 serta Kapasitas APIP 3,000.

4) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024, **Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung sebesar 72,42** dengan Kategori “ **Sangat Inovatif**”. Jika dibandingkan dengan Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (72,85 kategori Sangat Inovatif), maka nilai Skor Indeks Kabupaten Temanggung lebih rendah.



Sumber : IKPD Bappeda per tanggal 31 Desember 2024

Gambar 2.2.
Grafik Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 -2024

Berdasarkan grafik diatas, Realisasi Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Temanggung dalam 3 tahun terakhir masih stagnan. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2022 dan tahun 2023 telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, begitu pula tahun 2024 telah mencapai target RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Realisasi capaian kinerja utama Bappeda Tahun 2024 dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja utama Bappeda tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja standar nasional.

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut, apabila dijabarkan pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	IPKD	Kabupaten Temanggung telah memasukkan data pada http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id	Pada tahun 2024, Dimensi yang mendapatkan nilai rendah antara lain Dimensi 1 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (10,67), dan dimensi 5 terkait Kondisi Keuangan Daerah (3,24). Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja OPD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam hal ini BPKPAD selaku fasilitator	Optimalisasi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mencukupi capaian-capaian dalam dimensi

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
			untuk menyajikan data dalam lingkup Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, tidak memiliki kewenangan mandiri secara kedinasan dalam menentukan capaian kinerja karena data yang disajikan bersumber dari semua OPD dan merupakan hasil konsolidasi kinerja keuangan seluruh OPD di Kabupaten Temanggung. IPKD ini juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah.	
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen strategis seperti RPJPD dan RPJMD, ketersediaan data yang valid dan terkini, koordinasi antar-perangkat daerah yang solid, serta pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan dan evaluasi. Selain itu, adanya komitmen pimpinan daerah, penguatan kapasitas SDM perangkat daerah, serta pengawasan dan monitoring yang konsisten turut mendukung tercapainya indikator secara optimal	Kurangnya validasi dan ketersediaan data yang mendukung analisis, keterbatasan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun dan merealisasikan dokumen perencanaan, stagnansi pada variabel tertentu yang tidak menunjukkan peningkatan signifikan, serta tantangan dalam sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi program pembangunan. Selain itu, hambatan administratif, seperti aturan yang belum sepenuhnya mendukung	Evaluasi penilaian selama 2021-2024 diarahkan untuk mengklasifikasikan komponen sesuai RPJPD dan RPJMD, meliputi variabel yang perlu diperbaiki (nilai di bawah rata-rata), ditingkatkan (stagnansi nilai), dan variabel baru yang telah mencapai nilai optimal, guna menentukan intervensi yang tepat. Penilaian IKUPD juga berfungsi meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan kebijakan. Selain itu, perlu pendalaman efektivitas perencanaan pembangunan melalui perbandingan

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
			inklusivitas dan keberlanjutan, juga turut mempengaruhi pencapaian nilai optimal.	hasil penilaian IKUPD (output) dengan realisasi program (outcome). Ketersediaan dan validasi data pendukung IKUPD Temanggung 2025 harus dipastikan, mencakup data terkait indikator yang belum tersedia, seperti diskriminasi agama, gender, atau kelompok rentan, serta akses pendidikan bagi penyandang disabilitas
3.	Manajemen Risiko Indeks	Adanya dasar perencanaan strategis yang cukup baik, termasuk 20 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan capaian nilai evaluasi SAKIP yang mendapat skor B. Selain itu, langkah-langkah yang telah diambil, seperti pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang sesuai dengan Peraturan BPKP, menjadi landasan penting untuk penguatan MRI. Rekomendasi terkait, seperti revidi perencanaan kinerja dengan cascading dan logical framework, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi MR, memberikan peluang besar untuk memperbaiki implementasi manajemen risiko. Komitmen terhadap penguatan pengelolaan risiko	Berdasarkan catatan LHE Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemkab Temanggung: 1. Belum adanya indikator MRI yang ditetapkan secara resmi di setiap Perangkat Daerah, mengakibatkan keterbatasan dalam pengukuran kinerja manajemen risiko. 2. Kurangnya pegawai yang bersertifikasi MR dan rendahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko menjadi kendala dalam penguatan kapasitas dan implementasi yang efektif. 3. Kualitas	1. Revidi dan perbaikan perencanaan kinerja dengan memperhatikan cascading, proses bisnis, serta logical framework agar sasaran, indikator, dan target kinerja lebih terukur dan SMART. 2. Penguatan implementasi pengelolaan risiko terutama pada sektor strategis daerah, serta memastikan proses Monitoring dan Evaluasi MR dapat menguji efektivitas pengurangan dampak dan penyebab risiko secara lebih sistematis dan berkelanjutan. 3. Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 -

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		pada sektor strategis dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif juga menjadi pendorong signifikan dalam meningkatkan maturitas pengelolaan risiko di Kabupaten Temanggung.	identifikasi dan analisis risiko belum mencapai level yang memadai, terutama pada risiko kemitraan dan risiko kecurangan (fraud). 4. Cakupan monitoring dan evaluasi risiko masih terbatas, sehingga efektivitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dalam mengurangi dampak risiko belum teruji sepenuhnya. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan struktural, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan proses dan mekanisme evaluasi risiko.	2029.
4.	Indeks Inovasi Daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan pengetahuan terhadap metode penilaian inovasi	Kelengkapan data dukung inovasi belum optimal	Menjaring inovasi dari berbagai pihak termasuk KKN, Masyarakat, Desa dan Perangkat Daerah

Sumber : IKPD Bappeda per tanggal 31 Desember 2024

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung :



Paparan Laporan Antara IKUPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2025-2029



Paparan Innovative Government Award) Tahun 2024

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda :

Tabel 3.5.
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran
Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARA-N	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	% CAPAI AN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Tujuan: Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	IPKD	65,5	73,66	100	-	-	-	-

NO	TUJUAN/ SASARA-N	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	% CAPAI AN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pembangunan dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,5	4,5	100	1.754.782.300	1.603.384.116	91,37	8,63
		Manajemen Resiko Indeks	Level 2	Level 3	100	116.500.000	86.796.195	74,50	25,5
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	239.999.600	182.672.761	76,11	23,89

Sumber LRA dan Evaluasi Renja TW IV Bappeda 2024

Dari 3 (tiga) indikator kinerja sudah sesuai atau melebihi target, dengan angka efisiensi sebagai berikut :

- Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 8,63. Efisiensi anggaran untuk mencapai indikator tersebut didukung Perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen strategis seperti RPJPD dan RPJMD, ketersediaan data yang valid dan terkini, koordinasi antar-perangkat daerah yang solid, serta pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan dan evaluasi.
- Manajemen Resiko Index telah tercapai 100% dengan efisiensi anggaran 25,5. Efisiensi anggaran untuk mencapai indikator diperoleh dengan adanya Komitmen terhadap penguatan pengelolaan risiko pada sektor strategis dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif juga menjadi pendorong signifikan dalam meningkatkan maturitas pengelolaan risiko di Kabupaten Temanggung.
- Indeks Inovasi Daerah telah mencapai 100% dengan efisiensi anggaran 23,89. Efisiensi anggaran untuk mencapai indikator diperoleh dengan adanya Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan pengetahuan terhadap metode penilaian inovasi.

3. Capaian Kinerja Sasaran Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Bappeda pada Tahun 2024 sejumlah 3 Program dengan 1 Sasaran dan 8 Indikator sasaran program yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan”.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Bappeda Kabupaten
Temanggung Tahun 2024

Sasaran Program Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100
2	Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	100	95	100	100
3	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pembangunan Manusia	%	100	90	100	100
4	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	90	96,46	100
5	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	100	90	95,31	100
6	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Infrastruktur	%	100	90	97,96	100
7	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajia	%	100	90	100	100
8	Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	%	100	90	100	100

Sumber : IKPD Bappeda per tanggal 31 Desember 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan” dengan 8 (delapan) indikator sasaran

program adalah 100%, capaian tersebut masih stagnan dari tahun sebelumnya. Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindak lanjut capaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu
 - a. Faktor Pendorong : Kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya menyusun dokumen perencanaan tepat waktu, jadwal regulasi dari Pusat.
 - b. Faktor Penghambat : Adanya pergantian personil yang melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang tidak diiringi dengan transfer knowledge untuk personil baru
 - c. Rekomendasi tindak lanjut : Desk, Penerbitan surat penagihan dokumen perencanaan, Pendampingan ke Perangkat Daerah lebih dioptimalkan
2. Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu
 - a. Faktor Pendorong : Kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya menyusun laporan evaluasi pembangunan tepat waktu, Regulasi dari Pusat yang menetapkan jadwal
 - b. Faktor Penghambat : Adanya pergantian personil yang melakukan penyusunan laporan evaluasi pembangunan yang tidak diiringi dengan transfer knowledge untuk personil baru
 - c. Rekomendasi tindak lanjut : Penerbitan surat penagihan Laporan dan pendampingan, Pendampingan, Desk jika dibutuhkan
3. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pembangunan Manusia
 - a. Faktor Pendorong : Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang pembangunan manusia
 - b. Faktor Penghambat : Pemahaman terkait konsistensi kegiatan renja terhadap renstra sub bidang pembangunan manusia

- c. Rekomendasi tindaklanjut : Pendampingan dan asistensi, komunikasi dan koordinasi, serta evaluasi, Peningkatan Kapasitas SDM
- 4. Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
 - a. Faktor Pendorong : Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
 - b. Faktor Penghambat : Pemahaman terkait konsistensi kegiatan renja terhadap renstra sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
 - c. Rekomendasi tindaklanjut : Pendampingan dan asistensi, komunikasi dan koordinasi, serta evaluasi
- 5. Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam
 - a. Faktor Pendorong : Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang ekonomi dan sumber daya alam
 - b. Faktor Penghambat : Pemahaman terkait konsistensi kegiatan renja terhadap renstra sub bidang ekonomi dan sumber daya alam
 - c. Rekomendasi tindaklanjut : Pendampingan dan asistensi, komunikasi dan koordinasi, serta evaluasi
- 6. Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur
 - a. Faktor Pendorong : Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang infrastruktur
 - b. Faktor Penghambat : Pemahaman terkait konsistensi kegiatan renja terhadap renstra sub bidang infrastruktur
 - c. Rekomendasi tindaklanjut : Pendampingan dan asistensi, komunikasi dan koordinasi, serta evaluasi
- 7. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian

- a. Faktor Pendorong : Telah dilakukan pendampingan oleh P5 Undip dan koordinasi dengan P5 Undip
 - b. Faktor Penghambat : Sejumlah data sekunder belum terpenuhi serta pelaksanaan survei mundur dari jadwal yang telah ditetapkan
 - c. Rekomendasi tindaklanjut : Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait untuk capaian data sekunder, Meningkatkan komunikasi dengan responden masyarakat dan lembaga terkait untuk capaian data primer, Evaluasi tata Kelola kerja P5 Universitas Diponegoro
8. Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan
- a. Faktor Pendorong : Sosialisasi melalui berbagai media (online dan offline), Inovasi sebagai boarding kabupaten
 - b. Faktor Penghambat : Ada kecenderungan penurunan minat masyarakat mengikuti Lomba KRENOVA
 - c. Rekomendasi tindaklanjut : Meningkatkan penjangkaran inovasi dengan metode jemput bola, Kategori lomba yang lebih variatif

Untuk mencapai kinerja sasaran program “ Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 8.029.526.701 dengan realisasi sebesar Rp 7.618.853.909 (94,89%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,11%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran. Penerima manfaat dari 8 indikator sasaran program tersebut adalah Perangkat Daerah, Masyarakat, DPRD, Desa dan Kelurahan, Stakeholder, Lembaga Non Pemerintah.

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung :



Desk Monitoring Progres E-Walidata yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah



Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di Tingkat Kelurahan se Kabupaten Temanggung



Pemutakhiran Data SIMSPAM (Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum) di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024



Forum Koordinasi Infrastruktur Riset dan Inovasi Dalam Rangka Optimalisasi Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Melalui Mekanisme Serta Strategi Pengembangan Agrowisata di Wilayah Purwomangung



Rapat Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 dan Rencana Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025



Monitoring dan evaluasi, serta penjangkaran inovasi budi daya benih kopi melalui stek batang tumbuhan kopi



Rapat Strategi Perlindungan Dan (engelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kabupaten Temanggung

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Temanggung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung dan Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi. Pagu total belanja APBD Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebesar Rp.7.629.526.701,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.7.221.697.609,- atau sebesar 94,65%. Sedangkan Anggaran yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.400.000.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.397.156.300,- atau sebesar 99,29%. Total pagu Anggaran untuk menunjang kegiatan Bappeda Kabupaten Temanggung sebesar Rp.8.029.526.701,- dengan realisasi Rp.7.618.853.909,- atau sebesar 94,89%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7.
Anggaran dan Realisasi Belanja Bappeda Kabupate Temanggung
Tahun 2024

No.	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal	%
1	2	3	4	5
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	8.029.526.701	7.618.853.909	94,89
	Perencanaan	7.675.527.301	7.329.404.776	95,49
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.918.244.801	5.746.000.837	97,09
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.053.139.501	4.974.760.553	98,45
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.139.501	4.974.760.553	98,45
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.424.800	115.004.637	99,64
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	5.499.000	5.479.200	99,64
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.975.800	36.919.940	99,85
3	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	23.000.000	22.963.673	99,84
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.950.000	49.641.824	99,38
III	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.687.500	463.267.330	84,59
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.900.000	93.161.372	88,81
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.789.100	25.704.220	99,67
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415.498.400	342.901.738	82,53
IV	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.993.000	192.968.317	95,53
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.993.000	144.991.710	94,15
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	47.976.607	99,95
B	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.213.782.500	1.129.741.200	93,08
I	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	719.282.500	646.548.097	89,89
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	40.000.000	36.919.550	92,30

No.	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal	%
1	2	3	4	5
2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	679.282.500	609.628.547	89,75
II	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	458.000.000	450.121.678	98,28
1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	400.000.000	397.156.300	99,29
2	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	58.000.000	52.965.378	91,32
III	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	36.500.000	33.071.425	90,61
1	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	36.500.000	33.071.425	90,61
B	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	543.500.000	453.662.739	83,47
I	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	225.500.000	168.147.601	74,57
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104.000.000	79.679.445	76,61
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.500.000	7.116.750	56,93
3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.000.000	76.462.656	77,24
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000	4.888.750	48,89
II	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	234.000.0000	223.792.025	95,64
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	174.000.000	169.916.775	97,65
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.000.000	9.689.000	96,89
3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD	50.000.000	44.186.250	88,37

No.	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal	%
1	2	3	4	5
	dan RKPD)			
III	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	84.000.000	61.723.113	73,48
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000	48.212.750	96,43
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	34.000.000	13.510.363	39,74
C	Program penelitian dan pengembangan Daerah	353.999.400	289.449.133	81,77
I	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	313.999.400	254.878.633	81,17
1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	113.999.800	106.776.372	93,66
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	199.999.600	148.102.261	74,05
II	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	20.000.000	16.890.750	84,45
1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	20.000.000	16.890.750	84,45
III	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	20.000.000	17.679.750	88,40
1	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	20.000.000	17.679.750	88,40

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Perbandingan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Perbandingan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Gaji	4.993.687.399	4.942.916.214	98,98	5.053.139.501	4.974.760.553	98,45
Belanja Barang/Jasa	2.649.444.390	2.552.404.418	97,04	2.976.387.200	2.644.093.356	88,83
TOTAL	7.643.131.789	7.495.320.632	98,07	8.029.526.701	7.618.853.909	94,89

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan 2024

Secara keseluruhan serapan anggaran pada Tahun 2024 (94,89%) lebih tinggi dibandingkan Tahun 2023 (98,07%). Kenaikan belanja Gaji pada Tahun 2024 disebabkan karena terdapat rapel kekurangan gaji dan tunjangan fungsional, sedangkan untuk belanja barang/jasa mengalami kenaikan karena rasionalisasi kegiatan.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024

Prestasi dan Penghargaan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dalam mendukung fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan meliputi :

1. Penghargaan IGA dengan 2 Kategori: Kabupaten Sangat Inovatif dan Pemda Tercepat Melaporkan Inovasi (*pada acara Hakordia*)



2. Piagam Penghargaan Bupati Temanggung Kepada Bappeda Kabupaten Temanggung atas keberhasilan masuk tahap Penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tingkat Nasional Tahun 2024



3. Penghargaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Kabupaten Temanggung sebagai Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 “Kabupaten Temanggung Terbaik 1 Perencanaan dan Pencapaian Daerah



4. Penyerahan Penghargaan Pemenang Utama Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tingkat Provinsi Jateng



5. Piagam Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2024 kepada Kabupaten Temanggung sebagai PEMDA Tercepat Melaporkan Inovasi Daerah



6. Piagam Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2024 Kepada Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten Sangat Inovatif



7. Penghargaan Kepada Bappeda Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah Terbaik I Pengelola Risiko Tahun Anggaran 2024



8. Penghargaan Anugerah ASN 2023 dan ASN Taleta 2024 Tingkat Nasional, Kategori “Best Employee”



9. Penghargaan Inovasi Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Kabupaten Tertinggi se-Jateng yang Memberikan Jaminan Tenaga Kerja Non Formal



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan yang baik (*Good Governance*) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program dan kinerja sasaran, selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, pada Tahun 2024 telah menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 8 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pembangunan dan Inovasi Daerah” terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dengan angka 4,5, Manajemen Resiko Indeks dengan level 3 dan Indeks Inovasi Daerah kategori Sangat Inovatif. Ketercapaian pada sasaran ini sebesar 100%.

Dalam rangka menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja, dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp. 8.029.526.701,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 7.618.853.909,- atau sebesar 94,89%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 SiLPA Bappeda Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 410.672.792,- atau sekitar 5,11%, telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang penapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

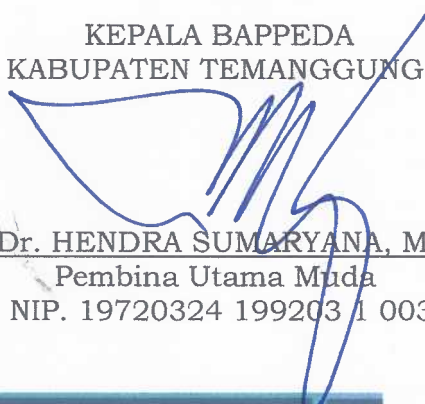
Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan dan dibandingkan target kinerja Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung efisiensi mengelola anggaran dalam mewujudkan target kinerja sasaran dengan Tingkat efisiensinya adalah $(100/94,89-1) \times 100\% = 5,38\%$.

Untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung serta Langkah ke depan sebagai Upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Perencanaan;
2. Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah seda dan DPRD;
3. Meningkatkan koordinasi dalam Menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan serta program terkait dengan penanganan permasalahan-permasalahan di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan secara komprehensif dan terpadu;
4. Peningkatan koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan hasil penelitian untuk kebutuhan perencanaan Pembangunan;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan Pembangunan;
6. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya;
7. Penelitian dan Pengembangan lebih diarahkan pada kebutuhan dan kepentingan Masyarakat Kabupaten Temanggung, untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja dimasa yang akan datang lebih baik lagi..

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003



**BAPPEDA
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bappeda Temanggung

2024

☎ +62 896-1635-2800

✉ bappedatemanggung@gmail.com

🌐 bappeda.temanggungkab.go.id

